

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Selamat Tinggal Kantong Kresek

Larangan penggunaan tas plastik sekali pakai berlaku mulai 1 Juli mendatang

JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan sanksi larangan penggunaan plastik sekali pakai di pusat belanja, pasar swalayan, dan pasar tradisional, mulai pertengahan tahun ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih mengatakan, dalam enam bulan, mereka akan mensosialisasi aturan baru tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk melalui media massa dan media sosial.

“Per 1 Juli 2020. Dalam aturannya sudah disampaikan apa saja yang bisa dan wajib dilakukan. Harapannya aturan ini bisa mengurangi jumlah sampah plastik,” kata Andono, kemarin.

Permasalahan sampah plastik memang mulai menjadi sorotan masyarakat dunia dalam dekade terakhir. Belakangan, sejumlah aktivis lingkungan hidup internasional mengkampanyekan ancaman sampah yang sulit terurai alam tersebut di ekosistem laut dan sungai. Sejumlah daerah di Indonesia

telah lebih dulu membuat larangan tas plastik sekali pakai, yaitu Denpasar, Bogor, Banjarmasin, dan Balikpapan. Pemerintah Provinsi DKI menilai penumpukan sampah plastik di aliran air menjadi satu penyebab banjir, termasuk banjir besar 2020.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI, masyarakat Ibu Kota memproduksi berbagai jenis sampah sebanyak 7.200 ton per hari. Meski didominasi limbah rumah tangga, menurut Andono, sampah plastik sekali pakai menempati urutan kedua dengan jumlah sekitar 1.000 ton per hari atau setara dengan 14 persen. Berbeda dengan jenis sampah lain, plastik sekali pakai menjadi masalah karena sulit terurai alam dan didaur ulang.

Hal inilah yang mendorong Gubernur Anies Baswedan meneken Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, 31 Desember 2019. Dalam ketentuan ini, Pemprov memerintahkan para penjual

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

toko retail dan pasar berhenti menggunakan kantong kresek. Pemprov juga memaksa para pemilik dan pengelola pusat belanja untuk terlibat dalam penegakan aturan tersebut. "Di setiap toko, disediakan kantong ramah lingkungan yang bisa dibeli masyarakat. Kantongnya bisa dipakai berulang kali," kata Andono.

Aturan ini sebenarnya disambut positif. Tapi keberadaan Pasal 22 hingga 29 yang berisi penerapan sanksi membuat pengusaha resah. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta, Ellen Hidayat, menolak sanksi yang diancam akan dijatuhkan kepada pemilik dan pengelola pusat belanja atau pasar.

Menurut dia, pengelola pusat belanja sulit memastikan ratusan peretail di lokasi mereka semuanya mematuhi larangan pemberian kantong plastik tersebut. Dia menilai tidak adil jika DKI menjatuhkan sanksi kepada pengelola atas kelalaian satu atau dua penyewa.

Ellen mengatakan sanksi seharusnya ditujukan langsung kepada penjual yang masih

menggunakan tas plastik saat bertransaksi. Pengelola pusat belanja, dia menambahkan, tetap berpartisipasi lewat pengawasan bersama dan mendorong penegakan aturan tersebut. "Masak, izin mal atau swalayan dicabut hanya karena ada toko yang pakai tas plastik?" kata Direktur Utama Emporium Mall Pluit tersebut. "Toko lain yang patuh jadi dikorbankan."

Setali tiga uang, penasihat Himpunan Penyewa Pusat Pembelanjaan Indonesia, Tutum Rahanta, mempertanyakan kemampuan jajaran Pemerintah Provinsi untuk mengawasi semua toko retail dan pedagang pasar. Dia menilai kebijakan ini akan mudah gagal jika DKI tak mampu memperbaiki hulu masalah plastik.

Menurut dia, ujung-pangkal problem ini adalah tingginya peredaran plastik kresek. Dia menilai Pasal 20 Pergub 142 Tahun 2019 mengenai insentif tak perlu diberikan kepada pemilik toko dan pengelola swalayan. Kompensasi tersebut seharusnya ditujukan untuk pabrik yang berhenti atau mengurangi produksi plastik sekali pakai. "Kurangi beban pajak pabrik-pabrik itu. Kalau plastik sudah tak diproduksi, otomatis masyarakat tak akan ada yang pakai," ujar Tutum.

● IMAM HAMDI

